



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Kandis;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 06 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang 4 Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari
Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri
Hulu.
Desa Titian Resak Kecamatan seberida
Kabupaten Indragiri Hulu (alamat saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;



Terdakwa didampingi oleh HAFIZON RAMADHAN, S.H. dan YENNY DARWIS, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 017/SK.Pid/HR&A/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (Lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pengganti pidana denda.



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus klip berisi shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram dan berat pembungkus 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram.
- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.
- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Biru.
- 1 (Satu) buah kantong plastik kecil warna orange.
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (Satu) buah sendok pipet shabu.
- 1 (Satu) buah buku.
- 1 (Satu) pak plastik bening pembungkus shabu.

Dirampas untuk Dimusnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi JUMARI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JUMARI agar menjeput Narkotika tersebut ke Belilas Kecamatan Seberida, Selanjutnya saksi JUMARI berangkat kebelilas bersama temannya Saksi IRWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan No. Pol BM 6619 GU, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi JUMARI dan saksi IRWAN di pondok kelapa yang berada di Belilas kecamatan seberida, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUMARI namun seluruh sabu tersebut akan di bayar oleh saksi JUMARI setelah shabu-shabu tersebut laku terjual semua.
- Kemudian sekira Pukul 18.00 Wib pada saat saksi JUMARI dan saksi IRWAN di perjalanan di jalan lintas selatan Desa aur Cina Kecamatan Batang Cenaku datang saksi ARNOL SIPAHUTAR dan Saksi ISMAIL YUDA NASUTION (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Batang Cenaku) beserta Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di Kecamatan Batang Cenaku langsung menghadang kendaraan yang digunakan saksi JUMARI dan Saksi IRWAN, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi JUMARI dan saksi IRWAN dengan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus tisu di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi JUMARI, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, kemudian pada saat diinterogasi saksi JUMARI dan saksi Irwan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus tisu didapat dari Terdakwa, kemudian Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARNOL SIPAHUTAR dan Saksi RIKO SETIAWAN beserta Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya di Desa Titian Resak Kecamatan seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NUR KHOLIS ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) pak plastik bening pembungkus, yang diakui adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. IKHSAN MAULANA (DPO) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 002/14297.00/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor **61,70 (enam puluh koma tujuh puluh) gram** dan berat bersih **58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.449 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina S.Si.,MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Batang Cenaku dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Titian Resak Kecamatan seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan atas penangkapan Saksi JUMARI dan Saksi IRWAN kemudian Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARNOL SIPAHUTAR dan Saksi RIKO SETIAWAN beserta Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya di Desa Titian Resak Kecamatan seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NUR KHOLIS ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) pak plastik bening pembungkus, yang diakui adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. IKHSAN MAULANA (DPO) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 002/14297.00/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **61,70 (enam puluh koma tujuh puluh) gram** dan berat bersih **58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.449 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan



Makanan di Pekanbaru Martarina S.Si.,MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Batang Cenaku dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARNOL SIPAHUTAR, S.E Bin (Alm) K. SIPAHUTAR**, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di rumah yang berada di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu dikarenakan Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS karena memiliki 1 (satu) bungkus sabu maka dari hasil interogasi didapati informasi bahwa barang bukti sabu yang mereka miliki tersebut didapat dari Terdakwa



yang bertempat tinggal di desa titian resak kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu selanjutnya kapolsek batang cenaku memerintahkan kepada saksi beserta anggota polsek lainnya untuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi beserta anggota polsek lainnya langsung menuju sebuah rumah setelah itu langsung dilakukan penangkapan di rumah tersebut dan didapati terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SHOFYAN HANDIKI ALS DIKI BIN ALAMRA (Terdakwa) lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan di dalam ruangan rumah tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu, 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna orange dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS dipertemukan dengan Terdakwa dan benar barang bukti sabu yang ditemukan dari saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS tersebut merupakan sabu yang didapat dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Terdakwa menjemput di pasar air molek kecamatan pasir penyu dari sdr IKHSAN MAULANA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



2. Saksi RIKO SETIAWAN Bin SUDAR HARIANTO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang berada di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu dikarenakan terdakwa ada memiliki 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah pada hari kamis tanggal 17 februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS karena memiliki 1 (satu) bungkus sabu, maka dari hasil interogasi didapati informasi bahwa barang bukti sabu yang mereka miliki tersebut didapat dari Terdakwa yang bertempat tinggal di desa titian resak kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu selanjutnya kapolsek batang cenaku memerintahkan kepada saksi beserta anggota polsek lainnya untuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi beserta anggota polsek lainnya langsung menuju sebuah rumah setelah itu langsung dilakukan penangkapan di rumah tersebut dan didapati terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SHOFYAN HANDIKI ALS DIKI BIN ALAMRA (Terdakwa) lalu dilakukan interogasi dan penggeledahan di dalam ruangan rumah tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu, 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna orange dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin



YURNALIS dipertemukan dengan Terdakwa dan benar barang bukti sabu yang ditemukan dari saksi JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI dan saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS tersebut merupakan sabu yang didapat dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Terdakwa menjemput di pasar air molek kecamatan pasir penyu dari sdr IKHSAN MAULANA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, atau memiliki Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi IRWAN Als ISAN Bin YURNALIS, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 18.00 WIB saat saksi bersama teman saksi sdr JUMARI sedang di jalan lintas selatan Desa aur Cina Kec.Batang Cenaku menuju lubuk kandis Desa Kepayang Sari Kec.Batang cenaku dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6619 GU tiba-tiba ada mobil kijang innova warna putih memberhentikan saksi dan saksi pun langsung berhenti lalu turunlah 2 (dua) orang laki-laki dari dalam mobil tersebut yang mengaku Polisi selanjutnya polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan teman saksi sdr. JUMARI



ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG dan dari dalam kantong celana sdr JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI bagian depan sebelah kiri ada 1 (satu) bungkus tisu lalu polisi menginterogasi saksi dan sdr. JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI apa yang dibungkus dengan tisu tersebut dan saksi dan sdr. JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI menjawab bahwa yang dibungkus dengan tisu adalah narkoba jenis sabu lalu polisi menyuruh sdr JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI membuka bungkus tisu tersebut dan benar di dalamnya adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu selanjutnya polisi menginterogasi saksi dan sdr JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI darimana didapat 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu itu dan saksi dan sdr JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI menjawab sabu tersebut didapat dari Terdakwa di belilas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO warna putih yang ditemukan polisi adalah milik Sdr. JUMARI sedangkan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa sabu yang sdr JUMARI Als JUM Bin (Alm) BAKRI miliki didapatkan dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Belilas kec.Seberida kab.Inhu;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat yaitu apabila ada teman saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk membelikan sabu seharga Rp.300.000,- kepada sdr JUMARI Als JUM lalu saksi mengambil uang teman saksi yang Rp.300.000,- tersebut dan saksi datang kepada sdr JUMARI Als JUM dengan mengatakan ini ada kawan yang mau beli sabu seharga Rp.300.000,- lalu sdr JUMARI Als JUM memberikan hadiah uang sebesar Rp.50.000 dan sabu untuk pakai kepada saksi jadi itulah keuntungan yang saksi dapat apabila membantu menjualkan sabu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat karena sudah membantu menjual sabu adalah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi JUMARI Alias JUM Bin Alm BAKRI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkotika;
- Bahwa saksi tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB saksi IRWAN saksi ajak ke belilas untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor Polisi BM 6619 GU yang mana saksi mengatakan kepada saksi IRWAN "KITA MAU JEMPUT SABU KE TEMPAT DIKI DI BELILAS TOLONG KAWANKAN AKU YA NANTI PULANG JEMPUT SABU KITA PAKAI SAMA-SAMA SABUNYA" dan saksi IRWAN menjawab "AYOLAH" lalu saksi IRWAN berangkat ke belilas bersama saksi setelah sampai di belilas saksi IRWAN dan saksi bertemu dengan Terdakwa di pondok kelapa di belilas saat bertemu itu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi yang dibungkus dengan tisu setelah itu saksi dan saksi IRWAN langsung pulang ke lubuk kandis namun sekitar pukul 18.00 WIB saat saksi bersama saksi IRWAN sedang di jalan lintas selatan Desa aur Cina Kec.Batang Cenaku menuju lubuk kandis Desa Kepayang Sari Kec.Batang cenaku dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6619 GU tiba-tiba ada mobil kijang innova warna putih memberhentikan saksi dan saksi IRWAN dan saksi dan saksi IRWAN pun langsung berhenti lalu turunlah 2 (dua) orang laki-laki dari dalam mobil tersebut yang mengaku Polisi selanjutnya polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saksi IRWAN ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG dan dari dalam kantong celana



saksi bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus tisu lalu polisi menginterogasi saksi dan saksi IRWAN apa yang dibungkus dengan tisu tersebut lalu saksi dan saksi IRWAN menjawab bahwa yang dibungkus dengan tisu adalah narkoba jenis sabu lalu polisi menyuruh saksi membuka bungkus tisu tersebut dan benar di dalamnya adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu selanjutnya polisi menginterogasi saksi dan saksi IRWAN darimana didapat 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu itu dan saksi menjawab sabu tersebut didapat dari Terdakwa di belilas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna putih yang ditemukan polisi adalah milik saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam adalah milik saksi IRWAN;
- Bahwa sabu tersebut didapat saksi dari Terdakwa yang saat ini tinggal di Belilas Kec.Seberida;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa saksi IRWAN mengetahui saksi mengambil sabu tersebut dari Terdakwa karena saksi IRWAN sering membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dan juga saksi IRWAN membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Terdakwa dan sabu tersebut didapat tidak dengan membeli tetapi saksi disuruh Terdakwa untuk menjualnya setelah terjual dan mendapatkan uang barulah uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi IRWAN mau ikut dengan saksi ke belilas menjemput narkoba jenis sabu karena saksi ada mengiming-imingi saksi IRWAN hadiah yaitu setelah nanti pulang menjemput sabu saksi IRWAN akan dikasih gratis memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut dan juga saksi IRWAN ikut membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman saksi yang sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi IRWAN membantu saksi menjual sabu baru satu bulan ini saja;



- Bahwa saksi IRWAN mengetahui bahwa tujuan saksi mengajak saksi IRWAN ke belilas adalah untuk menjemput sabu;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut untuk menambah semangat / stamina dalam bekerja, karena menggunakan sabu saksi merasakan badan menjadi fit dan tambah tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu bagian depan rumah terdakwa karena terdakwa curiga maka terdakwa langsung akan melarikan diri dari pintu belakang namun pada saat terdakwa membuka pintu belakang tiba tiba polisi datang dengan mendobrak pintu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan polisi dan dilakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut dan polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan teman terdakwa sdr JUMARI dan sdr IRWAN yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sektor



batang cenaku karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang merupakan sabu dari terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu yang terdakwa miliki terdakwa dapatkan dari sdr IKHSAN MAULANA yang bertempat tinggal di kota pekanbaru;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari sdr IKHSAN MAULANA dengan cara membeli;
- Bahwa untuk pertama kalinya terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yakni pada bulan januari 2022 yang mana saat itu terdakwa menjemput sabu tersebut ke kota pekanbaru lalu sedangkan yang kedua kalinya terdakwa membeli sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana terdakwa menjemput di pasar air molek kecamatan pasir penyu;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu yang pertama kalinya pada bulan januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana saat itu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama sdr IKHSAN MAULANA dengan mengatakan mendapatkan nomor handphone dari orang, Sdr. IKHSAN MAULANA bertanya kepada terdakwa "MASIH KERJA GK (BERJUALAN SABU)?", Terdakwa menjawab "TIDAK BANG", kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan "AKU KASIH KERJA MAU GAK, NAEKAN UANG 5.000.000 (lima juta rupiah) BERANGKAT KE PEKANBARU." kemudian Terdakwa menjawab "MAU BANG TAPI AK ENGGAK ADA DUIT UNTUK NAEKAN DANA, BERAPA ABANG BISA KASIH AKU?", dijawab Sdr. IKHSAN MAULANA "BAWAK SEPEREMPAT ONS DULU MAU?" kemudian Terdakwa menjawab "NANGGUNG BANG, KASIH LAH LEBIH?" kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan "BISA KITA GENAPKAN AJA SETENGAH ONS, TAPI JANGAN MAEN-MAEN KALAU SEMPAT MELESET NDAK KAU BAYAR, KAU TANGGUNG RESIKO, AKU TAU RUMAH MU" Terdakwa bertanya lagi "BERAPA HARGA SETENGAH ONS BANG?" Sdr.



IKHSAN MAULANA menjawab “KARNA KAU ENGGAK PAKE DP, KASIH AJA RP 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “ADUH TINGGI KALI BANG, DAPAT APA AKU LAGI”, Sdr. IKHSAN MAULANA menjawab “YA KALAU KAU MAU, KAU JEMPUT, AKU TUNGGU KABARNYA, SMS AJA” kemudian Terdakwa mengatakan “YA AKU MAU BANG TAPI UNTUK SETORAN AKU ENGGAK BISA KENCANG-KENCANG BANG” kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “YA KALAU UNTUK PERTAMA ENGGAK PAPA” dan dijawab Terdakwa “OKE BANG, KAPAN AKU BISA NAEK BANG?” Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “KAPAN AJA BISA”;

- Bahwa pada malam harinya terdakwa langsung berangkat ke pekanbaru setelah sampai di pekanbaru tepatnya di jalan hang tuah terdakwa diarahkan menggunakan hand phone lalu sdr IKHSAN MAULANA mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu di bawah tiang PLN di dalam 1 (satu) buah plastik selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa berhasil melunasi pembelian sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali diberi sabu sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sdr IKSHAN MAULANA mengatakan bahwa ada becak (pengantar sabu) ke arah air molek jadi jemput sabunya di air molek saja lalu pada hari rabu tanggal 16 februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjemput sabu ke air molek dan terdakwa kembali diarahkan menggunakan hand phone yang mana saat itu terdakwa menjemput atau mengambil di depan mesjid samping tempat sampah setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sabu untuk pembelian pertama telah habis terjual namun untuk kedua kalinya sudah sempat terjual yakni kepada Sdr. JUMARI, Sdr. ANDRE, Sdr. BEJOK dan Sdr. ANDIK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMARI dan Sdr. IRWAN di pondok kelapa yang berada di Belilas Kecamatan Seberida dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket shabu kepada Sdr. JUMARI sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa ada memberikan sabu kepada Sdr. ANDRE sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) namun seluruh sabu tersebut akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual semua;



- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan akan terdakwa pergunakan atau terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus klip berisi shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram dan berat pembungkus 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram.
- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.
- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Biru.
- 1 (Satu) buah kantong plastik kecil warna orange.
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (Satu) buah sendok pipet shabu.
- 1 (Satu) buah buku.
- 1 (Satu) pak plastik bening pembungkus shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 002/14297.00/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma



tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram;

- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.51 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Batang Cenaku dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu bagian depan rumah terdakwa karena terdakwa curiga maka terdakwa langsung akan melarikan diri dari pintu belakang namun pada saat terdakwa membuka pintu belakang tiba tiba polisi datang dengan mendobrak pintu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan polisi dan dilakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut dan polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange , 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan teman terdakwa sdr JUMARI dan sdr IRWAN yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sektor batang cenaku karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang merupakan sabu dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu)



buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa sabu yang terdakwa miliki terdakwa dapatkan dari sdr IKHSAN MAULANA yang bertempat tinggal di kota pekanbaru;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari sdr IKHSAN MAULANA dengan cara membeli;
- Bahwa untuk pertama kalinya terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yakni pada bulan januari 2022 yang mana saat itu terdakwa menjemput sabu tersebut ke kota pekanbaru lalu sedangkan yang kedua kalinya terdakwa membeli sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana terdakwa menjemput di pasar air molek kecamatan pasir penyu;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu yang pertama kalinya pada bulan januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana saat itu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama sdr IKHSAN MAULANA dengan mengatakan mendapatkan nomor handphone dari orang, Sdr. IKHSAN MAULANA bertanya kepada terdakwa "MASIH KERJA GK (BERJUALAN SABU)?", Terdakwa menjawab "TIDAK BANG", kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan "AKU KASIH KERJA MAU GAK , NAEKAN UANG 5.000.000 (lima juta rupiah) BERANGKAT KE PEKANBARU." kemudian Terdakwa menjawab "MAU BANG TAPI AK ENGGAK ADA DUIT UNTUK NAEKAN DANA, BERAPA ABANG BISA KASIH AKU?", dijawab Sdr. IKHSAN MAULANA "BAWAK SEPEREMPAT ONS DULU MAU?" kemudian Terdakwa menjawab "NANGGUNG BANG, KASIH LAH LEBIH?" kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan "BISA KITA GENAPKAN AJA SETENGAH ONS, TAPI JANGAN MAEN-MAEN KALAU SEMPAT MELESET NDAK KAU BAYAR , KAU TANGGUNG RESIKO, AKU TAU RUMAH MU" Terdakwa bertanya lagi "BERAPA HARGA SETENGAH ONS BANG?" Sdr. IKHSAN MAULANA menjawab "KARNA KAU ENGGAK PAKE DP, KASIH AJA RP 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ADUH TINGGI KALI BANG, DAPAT APA AKU LAGI", Sdr. IKHSAN MAULANA menjawab "YA KALAU KAU MAU, KAU JEMPUT, AKU TUNGGU KABARNYA, SMS AJA" kemudan Terdakwa mengatakan "YA AKU MAU



BANG TAPI UNTUK SETORAN AKU ENGGAK BISA KENCANG-KENCANG BANG” kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “YA KALAU UNTUK PERTAMA ENGGAK PAPA” dan dijawab Terdakwa “OKE BANG, KAPAN AKU BISA NAEK BANG?” Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “KAPAN AJA BISA”;

- Bahwa pada malam harinya terdakwa langsung berangkat ke pekanbaru setelah sampai di pekanbaru tepatnya di jalan hang tuah terdakwa diarahkan menggunakan hand phone lalu sdr IKHSAN MAULANA mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu di bawah tiang PLN di dalam 1 (satu) buah plastik selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa berhasil melunasi pembelian sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali diberi sabu sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sdr IKSHAN MAULANA mengatakan bahwa ada becak (pengantar sabu) ke arah air molek jadi jemput sabunya di air molek saja lalu pada hari rabu tanggal 16 februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjemput sabu ke air molek dan terdakwa kembali diarahkan menggunakan hand phone yang mana saat itu terdakwa menjemput atau mengambil di depan mesjid samping tempat sampah setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMARI dan Sdr. IRWAN di pondok kelapa yang berada di Belilas Kecamatan Seberida dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket shabu kepada Sdr. JUMARI sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa ada memberikan sabu kepada Sdr. ANDRE sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) namun seluruh sabu tersebut akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan akan terdakwa pergunakan atau terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-



PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.51 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Batang Cenaku dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 002/14297.00/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak



Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, Sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Titian Resak Kec. Seberida kab. Inhu tepatnya di dalam rumah terdakwa, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu bagian depan rumah terdakwa karena terdakwa curiga maka terdakwa langsung akan melarikan diri dari pintu belakang namun pada saat terdakwa membuka pintu belakang tiba tiba polisi datang dengan mendobrak pintu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan polisi dan dilakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut dan polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan teman terdakwa sdr JUMARI dan sdr IRWAN yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sektor batang cenaku karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang merupakan sabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Biru, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna orange, 1 (satu) buah timbangan Elextrik, 1 (satu) buah sendok pipet sabu, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) pak plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang terdakwa miliki terdakwa dapatkan dari sdr IKHSAN MAULANA yang bertempat tinggal di kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari sdr IKHSAN MAULANA dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa untuk pertama kalinya terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yakni pada bulan januari 2022 yang mana saat itu terdakwa menjemput sabu tersebut ke kota pekanbaru lalu sedangkan yang kedua kalinya terdakwa membeli sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana terdakwa menjemput di pasar air molek kecamatan pasir penyu;



Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu yang pertama kalinya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana saat itu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama sdr IKHSAN MAULANA dengan mengatakan mendapatkan nomor handphone dari orang, Sdr. IKHSAN MAULANA bertanya kepada terdakwa “MASIH KERJA GK (BERJUALAN SABU)?”, Terdakwa menjawab “TIDAK BANG”, kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “AKU KASIH KERJA MAU GAK, NAEKAN UANG 5.000.000 (lima juta rupiah) BERANGKAT KE PEKANBARU.” kemudian Terdakwa menjawab “MAU BANG TAPI AK ENGGAK ADA DUIT UNTUK NAEKAN DANA, BERAPA ABANG BISA KASIH AKU?”, dijawab Sdr. IKHSAN MAULANA “BAWAK SEPEREMPAT ONS DULU MAU?” kemudian Terdakwa menjawab “NANGGUNG BANG, KASIH LAH LEBIH?” kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “BISA KITA GENAPKAN AJA SETENGAH ONS, TAPI JANGAN MAEN-MAEN KALAU SEMPAT MELESET NDAK KAU BAYAR, KAU TANGGUNG RESIKO, AKU TAU RUMAH MU” Terdakwa bertanya lagi “BERAPA HARGA SETENGAH ONS BANG?” Sdr. IKHSAN MAULANA menjawab “KARNA KAU ENGGAK PAKE DP, KASIH AJA RP 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “ADUH TINGGI KALI BANG, DAPAT APA AKU LAGI”, Sdr. IKHSAN MAULANA menjawab “YA KALAU KAU MAU, KAU JEMPUT, AKU TUNGGU KABARNYA, SMS AJA” kemudian Terdakwa mengatakan “YA AKU MAU BANG TAPI UNTUK SETORAN AKU ENGGAK BISA KENCANG-KENCANG BANG” kemudian Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “YA KALAU UNTUK PERTAMA ENGGAK PAPA” dan dijawab Terdakwa “OKE BANG, KAPAN AKU BISA NAEK BANG?” Sdr. IKHSAN MAULANA mengatakan “KAPAN AJA BISA”;

Menimbang, bahwa pada malam harinya terdakwa langsung berangkat ke pekanbaru setelah sampai di pekanbaru tepatnya di jalan hang tuah terdakwa diarahkan menggunakan hand phone lalu sdr IKHSAN MAULANA mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu di bawah tiang PLN di dalam 1 (satu) buah plastik selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa berhasil melunasi pembelian sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali diberi sabu sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saat itu sdr IKSHAN MAULANA mengatakan bahwa ada becak (pengantar sabu) ke arah air molek jadi jemput sabunya di air molek saja



lalu pada hari rabu tanggal 16 februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjemput sabu ke air molek dan terdakwa kembali diarahkan menggunkan hand phone yang mana saat itu terdakwa menjemput atau mengambil di depan mesjid samping tempat sampah setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.51 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Batang Cenaku dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 002/14297.00/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip berisi shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram dan berat pembungkus 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Biru, 1 (Satu) buah kantong plastik kecil warna orange, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah sendok pipet shabu, 1 (Satu) buah buku, 1 (Satu) pak plastik bening pembungkus shabu karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOFYAN HANDIKI Alias DIKI Bin ALAMRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus klip berisi shabu dengan berat kotor 61,70 (enam puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram dan berat pembungkus 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram.
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Biru.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik kecil warna orange.
 - 1 (Satu) buah timbangan el elektrik.
 - 1 (Satu) buah sendok pipet shabu.
 - 1 (Satu) buah buku.
 - 1 (Satu) pak plastik bening pembungkus shabu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI